



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH TAKENGON

Nomor : W1-A3/1113 /Kp.04.6/12/2016

**TENTANG :
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA
MAHKAMAH SYAR'İYAH TAKENGON**

KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH TAKENGON

- Menimbang : a. Bahwa untuk terwujudnya kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariat secara lebih baik dalam pelaksanaan tugas-tugas pada mahkamah Syar'iyah Takengon perlu adanya hakim pengawas bidang ;
b. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menunjuk Hakim Pengawas dalam bidang Manajemen Peradilan, Administrasi Persidangan, Administrasi Perkara, Administrasi Umum, dan Kinerja Pelayanan Publik melalui suatu surat keputusan ;
c. Bahwa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Keputusan Presiden R.I Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam ;
6. Keputusan Presiden R.I Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat MARI ;
7. Keputusan Presiden R.I Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan MARI ;
8. Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 daftar lampiran Surat Keputusan ini ;
Kedua : Hakim Pengawas Bidang melaksanakan pengawasan dalam bidangnya dan melaporkan hasil pengawasannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon ;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;
Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Takengon

Pada Tanggal : 02 Desember 2016 M

4 Rabi'ul Awal 1438 H

Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon



Drs. Karim

Nip. 19611231 198903 1 045

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD di Banda Aceh;
2. Pertinggal;

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon
 Nomor : W1-A3/ 1113 /Kp.04.6/12/2016
 Tanggal : 02 Desember 2016

No.	Nama Hakim	Jabatan	Bidang	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.	Wakil Ketua/Hakim	Koordinator/ Penanggung Jawab	Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dengan pembinaan bidang di Mahkamah Syar'iyah Takengon dan melaporkannya pada Ketua
2.	Dra. Hj. Nur Ismi, S.H.	Hakim	Manajemen Peradilan	Melakukan Pengawasan terhadap : 1. Program Kerja 2. Pelaksanaan/Pencapaian target 3. Pengawasan dan Pembinaan 4. Faktor-faktor yang mendukung 5. Kendala dan hambatan 6. Evaluasi kegiatan
3.	Dra. Hj. Zuhrah	Hakim	Administrasi Persidangan	Melakukan pengawasan terhadap : 1. Sistem pembagian perkara 2. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara 3. Minutasi perkara 4. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)
4.	Drs. Saifullah Abbas	Hakim	Administrasi Perkara	Melakukan pengawasan terhadap : 1. Proses penerimaan perkara 2. Proses penerimaan permohonan banding 3. Proses penerimaan permohonan kasasi 4. Proses penerimaan permohonan PK 5. Keuangan perkara 6. Pemberkasan perkara dan kearsipan
5.	Abd. Ghoni S, S.H.	Hakim		
6.	Drs. T. Syarwan	Hakim	Administrasi Umum	Melakukan pengawasan terhadap : 1. Kepegawaian dan Ortala 2. Umum dan Keuangan 3. Perencanaan, IT dan Pelaporan 4. Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran
7.	Fauziati, S. Ag.	Hakim		
8.	Mansur Rahmat, S.H.	Hakim	Kinerja Pelayanan Publik	Melakukan pengawasan terhadap : 1. Pengelolaan Manajemen 2. Mekanisme pengawasan 3. Kepemimpinan 4. Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia

				<ol style="list-style-type: none">5. Pemeliharaan/Perawatan Inventaris6. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian7. Kecepatan dan keaktifan penanganan perkara8. Tingkat pengaduan masyarakat.
--	--	--	--	--

Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon



M. Karim

Nip. 19611231 198903 1 045